



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN.MLL

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**YORDAM SUDAMARA**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Cendrawasi Kelurahan kaimana Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Advokat/ penasehat hukum **H. HARLA RATDA, SH.,MH** dan **BOB SYUKURI, SH.,MH**. Advokat pada kantor Advokat “BOB SYUKURI, SH. & Associates” berkantor dan berkedudukan Hukum di jalan Anggrek Blok CC/18, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register NO. 13/KP/Pdt/2012/PN.MLL.

Selanjutnya di sebut **PENGUGAT**.

### M e l a w a n :

1. **Emi Tohema Sudamara**, umur 67 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, alamat jalan Lasemba No. 150 Wasuponda Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **(Tergugat I)**.
2. **Pdt. Yestin Sudamara**, umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, alamat jalan Lasemba No. 150 Wasuponda Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **(Tergugat II)**.
3. **Irawati**, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Lasemba Wasuponda Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **(Tergugat III)**.
4. **Hanayanti**, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Sangke No. 231 B Desa Ledu-Ledu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **(Tergugat IV)**.

5. **Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur**, beralamat/berkantor di

Kompleks Perkantoran Jl. Soekarno-Hatta Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **(Turut Tergugat)**. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pihak-pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan membaca kesimpulan dari masing-masing pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan nomor register perkara : 08/Pdt.G/2012/PN.MlI tertanggal 04 Juni 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2002 **Erly Sudamara** meninggal dunia di Wasuponda, meninggalkan seorang isteri yang bernama **Emmy Tohema Sudamara (Tergugat I)** dan seorang anak kandung **Yordam Sudamara (Penggugat)** dan seorang anak angkat bernama **Yertin Sudamara (Tergugat II)**. Dengan meninggalkan 1 rumah dan 3 petak lods dan tanah pekarangan seluas 1.425 M<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 573 Desa Ledu-Ledu, yang terletak di Jalan Lasemba No. 150 Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur.
2. Bahwa Penggugat sejak tahun 1990 meninggalkan Wasuponda dan sampai sekarang ini tinggal dan berdomisili di Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat. Dan pada tahun 2002 pada saat ayah Penggugat meninggal dunia Penggugat berkesempatan kembali ke Wasuponda, namun hanya beberapa bulan saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada saat Penggugat berada di Kaimana Propinsi Papua Barat tahun 2005, Tergugat I dan Tergugat II menjual sebahagian dari tanah pekarangan peninggalan alm ayah Penggugat yang letaknya sebelah Timur obyek sengketa kepada H. Tawakkal seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$ , kepada Suaib Rahman seluas  $\pm 225 \text{ M}^2$ , dan kepada Anwar seluas  $\pm 176 \text{ M}^2$ . Dari penjualan tersebut Penggugat mempertanyakan alasan penjualan, dari Tergugat I dan Tergugat II, dan menurutnya apa yang sudah dijualnya tersebut dikompensasikan sebagai bahagiannya.

4. Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, melalui Akta Hiba pada tanggal 21 April 2005 No. 14/AH/KN/IV/2005 Tergugat I menghibahkan tanah peninggalan ayah Penggugat kepada Tergugat II (anak angkatnya) yang di atasnya berdiri 1 (satu) rumah dan 3 Lods seluas  $\pm 391 \text{ M}^2$ . Kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 573, dibalik namakan atas nama Tergugat II Yestin Sudamara, S.Th. yang terletak di Jalan Lasemba No. 150 Kelurahan Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas :

**Sebelah Utara berbatas dengan Rumah H. Swadaya.**

**Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suaib Raman.**

**Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Anwar.**

**Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lasemba dan Rumah H. Sawdaya.-**

**Dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa.-**

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2007 melalui Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sebahagian obyek sengketa seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 3 (tiga) Lods kepada Tergugat IV Hanayanti sebagai kompensasi atas pinjaman uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Tergugat IV menguasai obyek sengketa tersebut.
6. Bahwa dalam penguasaan Tergugat I dan IV, pada tanggal 15 April 2011 tergugat II mengalihkan kepada Tergugat III Irawati melalui Akta Jual Beli No. 31/AS-AJB/IV/2011 atas sisa tanah Budel waris seluas  $\pm 391 \text{ M}^2$  yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah dan 3 (tiga) petak Lods, kemudian sertifikat Hak Milik No. 00573 tahun 2009 dibaliknamakan oleh Turut Tergugat menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama Tergugat III Irawati. Namun obyek sengketa tersebut masih masih dalam penguasaan Tergugat I dan IV.

7. Bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum bapak Penggugat telah di **Hibahkan seluruhnya** kepada Tergugat II (anak angkat) melalui Akta Hibah No. 14/AH/KN/IV/2005 dan jelas perbuatan tersebut sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Erly Sudamara, maka secara hukum Hibah tersebut tidak syah dan harus dibatalkan.
8. Bahwa oleh karena proses balik nama kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor : 573 tahun 1982 Desa Ledu-ledu atas nama Erly Sudamara kepada Tergugat II anak angkat Pdt. Yestin Sudamara, S.Th atas dasar Hibah yang tidak syah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00573 tahun 2009 Desa Ledu-Ledu atas nama Pdt. Yestin Sudamara, S.Th kepada Irawati harus dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum, dan atau tidak berkekuatan hukum . dan kepada Turut Tergugat dan harus diperintahkan untuk mengembalikan kepemilikan

Sertifikat Hak Milik No. 573 dari milik anak Angkat Tergugat II menjadi milik Almarhum Arly Sudamara.

9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menghibahkan keseluruhan obyek sengketa kepada anak angkatnya (Tergugat II) dan Tergugat II menjual obyek sengketa kepada Tergugat III dan IV, dan Turut Tergugat melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 573 atas nama Tergugat II dan 00573 atas nama Tergugat III, adalah jelas perbuatan melawan hukum atau melawan hak orang lain in casu Penggugat.
10. Bahwa untuk menghindari tindakan para Tergugat- Tergugat mengalihkan Obyek sengketa kepada pihak lain, maka adalah wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beeslaag*) terhadap obyek sengketa.

Bedasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang syah dari bapaknya bernama Erlia Sudamara Almarhum.
3. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm 391 \text{ M}^2$  diatasnya berdiri 1 (satu) rumah dan 3 (tiga) lods, yang terletak di jalan Lasemba No. 150 Kelurahan Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas:

**Sebelah Utara berbatas dengan Rumah H. Swadaya.**

**Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suaib Raman.**

**Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Anwar.**

**Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lasemba dan Rumah H. Sawdaya.-**

Adalah **harta peninggalan** almarhum bapaknya Penggugat bernama **Erlia Sudamara.-**

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengibahkan seluruh obyek sengketa harta peninggalan ayah Penggugat almarhum Erlia Sudamara kepada anak angkatnya (tergugat II) adalah Hibah yang tidak syah , dan tidak berkekuatan hukum.
5. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 00573 Atas nama Pdt. Yestin Sudamara S, Th (II) Tergugat yang dibalik nama kepada Irawati (tergugat III)

dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum, karena didasarkan atas **Hibah yang tidak syah**, dan memerintahkan/menghukum kepada Turut Tergugat untuk mengembalikan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 573 dari milik atas nama anak angkat Tergugat I bernama Pdt. Yestin Sudamara (Tergugat II) dan atas nama Irawati (Tergugat III) kembali menjadi milik almarhum Erlia Sudamara.

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00573 atas nama Pdt. Yestin Sudamara S.Th. (Tergugat II) yang dibalik nama kepada atas nama Irawati (Tergugat III) tidak berkekuatan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Tergugat I,II,III,IV dinyatakan tidak berlaku, batal dan tidak berkekuatan hukum.
8. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beeslaag) atas obyek sengketa.
9. Menghukum Para Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara selama perkara ini berlangsung disemua tingkat peradilan.

### SUBSIDAIR

Apabila Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang bernama **H. HARLA RATDA, SH.,MH** dan **BOB SYUKURI, SH.,MH**.Advokat pada kantor Advokat "**BOB SYUKURI, SH. & Associates**" berkantor dan berkedudukan Hukum di jalan Anggrek Blok CC/18, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2012 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register N0. 13/KP/Pdt/2012/PN.MLL., sedangkan Tergugat I, tergugat II dan tergugat IV datang menghadap sendiri sedangkan tergugat III datang menghadap **AGUS MELAS SH.,MH.**,selaku Kuasa tergugat III tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 14/KP/PDT/2012/PN.MII tertanggal 09 Juli 2012, sedangkan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya bernama **AHMAD EFENDI, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2012;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 154 Rbg dan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasipada awal persidangan majelis telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkaradengan menunjuk saudara **Ismu Bahaiduri FK, SH** sebagai Hakim Mediator dan menegaskan bahwa

perdamaian masih tetap terbuka sepanjang majelis belum memutus perkaranya dan oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V telah mengajukan jawaban masing-masing, untuk tergugat I, II dan IV tanggal 04 Oktober 2012 sedangkan tergugat III dan Turut tergugat tanggal 11 Oktober 2012 yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok perkara sebagai berikut;

### JAWABAN TERGUGAT I

1. Bahwa saya menolak secara tegas sebahagian apa yang dikemukakan oleh Penggugat Yordan Sudamara anak saya dalam Gugatannya yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Juni 2012.
2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin (1), (2), dan (3). Bahwa Penggugat Yordan Sudamara adalah benar anak kandung saya yang lahir dari perkawinan saya dengan almarhum suami saya yang bernama Erlya Sudamara yang meninggal dunia pada tanggal 9 April 2002.
3. Penggugat Yordan Sudamara adalah anak laki-laki saya, sejak tahun 1990 pergi merantau di Kaimana Propinsi Papua Barat dan sampai saat ini masih tinggal bersama anak dan isterinya di Kaimana Propinsi Papua Barat.
4. Bahwa mengenai keberadaan Yestin Sudamara yang dalam perkara ini selaku Tergugat II adalah anak angkat saya, yang tinggal bersama-sama dengan keluarga saya sejak masih kecil, dan sudah menjadi anak kandung saya.
5. Bahwa saya secara tegas membantah bahwa tidak benar jika Penggugat mengatakan pada poin (4) bahwa saya telah menghibahkan tanah dan rumah yang sekarang menjadi obyek sengketa kepada anak angkat saya Yestin Sudamara (Tergugat II). Karena saya menyadari bahwa tanah beserta rumah di atasnya adalah hak dari anak saya Yordan Sudamara (Penggugat).
6. Bahwa saya tidak pernah **menyetujui**, ataupun **menandatangani** atau **mencap jempol** segala surat-surat yang berkaitan dengan Hibah tersebut. Jika ada surat-surat dikemudian hari yang terdapat tandatangan ataupun jempol saya yang berhubungan dengan Hibah itu, saya tegaskan tandatangan ataupun cap jempol tersebut adalah bukan milik saya. Sehingga surat tersebut batal demi hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa saya hanya menandatangani Surat Kuasa sebagai ahli waris dari Erly Sudamara pada tanggal 15 Nopember 2002 terdaftar di kantor Desa Ledu-Ledu

No. Reg. 468/DL/XI/2002 diketahui oleh Kepala Desa Ledu-Ledu. Yaitu saya dan Yestin Sudamara memberikan kuasa kepada Yordam Sudamara (Penggugat) untuk mengurus Proses balik nama sertifikat Tanah milik dan atas nama Erly Sudamara (alm) suami saya dan bapak kandung dari Yordam Sudamara.

8. Bahwa keberadaan atas surat Hibah, akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik atas tanah peninggalan almarhum suami saya yang telah dibalik nama kepada Irawati (Tergugat IV), baru saya ketahui pada saat saya dipanggil oleh Polisi dari Polres Luwu Timur di Malili atas laporan Irawati (Tergugat IV) bahwa saya melakukan tindak pidana penyerobotan. Bahwa tanah yang di wariskan oleh almarhum suami saya yang sertifikatnya telah dibalik nama kepada perempuan Irawati (tergugat IV). saya keberatan dan mempertanyakan hal tersebut namun pihak kepolisian mengatakan bahwa tanah tersebut telah dibeli Irawati (Tergugat IV) dari Yestin Sudamara berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :31/AS-AJB/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ahmad Saleh, SH.,MH.,M.Kn.

9. Bahwa tanah beserta rumah yang sekarang menjadi Obyek sengketa adalah peninggalan almarhum suami saya, yang sampai sekarang ini tetap saya kuasai secara terus menerus .

Demikian jawaban ini saya selaku Tergugat I, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### JAWABAN TERGUGAT II

1. Bahwa proses pembuatan penerbitan Akta Hibah No. 14/AH/KN/IV/2005 saya buat dan tanpa sepengetahuan dari pemberi Hibah Ibu angkat saya Emi T. Sudamara, maupun saudara angkat saya Yordam Sudamara (Penggugat).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa terkait tandatangan ibu angkat saya yang ada didalam Akta Hibah tersebut adalah saya sendiri yang menandatangani tanpa diketahui oleh Ibu angkat saya Yordam Sudamara.
3. Bahwa saya menyadari sepenuhnya, bahwa apa yang saya lakukan itu adalah tidak benar, bertentangan dengan hukum serta merugikan kepentingan hukum orang yang lebih berhak yaitu Penggugat Yordam Sudamara.
4. Bahwa proses terbitnya Akte Jual Beli dilatar belakangi oleh tekanan psikis dan fisik dari Irawati Tergugat III. Oleh karena antara Tergugat II dan Tergugat III ada jalinan Kerjasama dalam hal bisnis mobil bekas di Jakarta. Bisnis tersebut gagal atau menimbulkan kerugian bagi pihak Tergugat III. Dan atas kerugian tersebut Tergugat II dibebani untuk menggantinya . Padahal yang

melakukan transaksi jual mobil tersebut adalah Irawati (Tergugat III) secara langsung di Jakarta.

5. Bahwa sebagai kompensasi kerugian Tergugat III maka obyek sengketa diambil alih oleh Tergugat III secara paksa dengan cara rekayasa atas Akta Jual Beli oleh Notaris/PPAT.

Demikian jawaban dari Tergugat II, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### JAWABAN TERGUGAT III

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama Tergugat III menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam Gugatannya terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Tergugat III;
2. Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2012, maka ternyata secara hukum dan Undang-undang gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagaimana Gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh Undang-undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia, terlihat materi eksepsi sebagai berikut ;

## a) Eksepsi Mengenai Legal Standing

- Bahwa gugatan Penggugat sangat keliru karena Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas obyek sengketa sehingga tidak memiliki legal standing dalam mengajukan suatu gugatan;

## b) Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat tersebut bukan dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Malili, akan tetapi kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena Penggugat mempersoalkan proses terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No : 00573 Desa Ledu-Ledu tahun 2009 atas nama Tergugat III;
2. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kontradiksi oleh karena gugatan Penggugat mengandung maksud perbuatan melawan hukum bagi sebagian Tergugat sementara Penggugat Pula menggugat Tergugat III

dengan mempersoalkan terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00573 tahun 2009 TUN maka secara absolut menjadi kewenangan pengadilan TUN sedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadi yurisdiksi absolut Peradilan umum (PN);

Atas hal tersebut di atas, sangat jelas di atur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999) sekatang diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN (diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009);

## c) Eksepsi Tentang Error In Persona



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat III adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00573/Ledu-Ledu tahun 2009, yang mana SHM tersebut terbit atas dasar Akta Jual Beli No. 31/AS-AJB/IV/2011, oleh karena Notaris AHMAD SALEH, SH, MH.,M.Kn selaku Notaris dan PPAT yang telah membuat Akta Jual Beli (AJB) tersebut tidak ikut ditarik dalam Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat kekurangan Pihak atau **Error In Persona**, maka dengan demikian Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan pihak, seharusnya Penggugat menggugat pihak H. TAWAKKAL, SUAIB RAHMAN dan ANWAR karena masing-masing pihak tersebut memperoleh sebahagian tanah dari Sertifikat Hak Milik No. 00573/Ledu-ledu tahun 2009, Surat Ukur No. 00133/Ledu-Ledu/2009 tanggal 30 Nopember 2009 Luas tanah 1.425 M<sup>2</sup>, dan Obyek sengketa tersebut pula berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 00573/Ledu-Ledu tahun 2009, Surat Ukur (SU) No. 00133/Ledu-Ledu/2009 tanggal 30 Nopember 2009, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur karena tidak semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa tidak dilibatkan dalam perkara, dalam hal ini terjadi Error in persona, atau gugatan yang mengandung cacad Plurium Litis Consortium sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## d) Eksepsi Tentang Obscur Libel

1. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur adanya karena penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang haknya atas obyek sengketa, dalam

Gugatan Penggugat hanya menyebutkan bahwa orang tuanya Erlia Sudamara memiliki 1 rumah dan 3 petak lods dan tanah pekarangan seluas 1.425 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 573 Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur tanpa menyebutkan dasar kepemilikannya sebagai ahli waris, itu pun juga apakah benar pula kalau Penggugat itu sendiri yang satu-satunya ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari Erlya Sudamara, Penggugat juga tidak menjelaskan fakta kejadian atau fakta-fakta lain yang secara jelas memperlihatkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar Gugatannya sehingga dapat dikatakan sebagai pemilik dari obyek sengketa, dengan demikian Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sangat kontradiksi serta petitum Penggugat pula saling tidak bersesuaian, sehingga gugatan Penggugat kabur adanya, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat III di atas adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian dalam pokok perkara ini dan karenanya harus dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya;
2. Bahwa secara tegas tergugat III menolak segala Dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakuinya sendiri secara tegas dan atau sepanjang berkesesuaian dengan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat III;
3. Bahwa dalili gugatan Penggugat pada poin 3 adalah keliru dan kabur adanya karena luas masing-masing yang dikuasai oleh pihak H. Tawakkal, Suaib Rahman dan Anwar berbeda dengan luas yang sebenarnya dan masing-masing telah diterbitkan sertifikat atas dasar jual beli yang dilakukan di Kantor Notaris AHMAD SALEH, SH,MH.,M.Kn di Malili;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat I dan tergugat II menjual sebahagian dari tanah obyek sengketa kepada H. Tawakkal seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$ , kepada Suaib Rahman  $\pm 225 \text{ M}^2$  dan kepada Anwar seluas  $\pm 176 \text{ M}^2$  dan apabila ditambahkan dengan Obyek sengketa yang seluas  $\pm 391 \text{ M}^2$  maka diperoleh jumlah luas tanah yaitu seluas  $\pm 1.092 \text{ M}^2$  yang apabila dikorelasikan dengan luas yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya pada poin 1, telah terjadi kesalahan sehingga sangat jelas gugatan Penggugat kabur adanya maka dengan itu gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima;

4. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat IV, Tergugat III pernah mendengar secara sepintas namun atas obyek sengketa yang dimaksud yang diserahkan kepada Tergugat IV adalah tidak benar karena yang tertera dalam kwitansi atas nama Tergugat IV (Hanayanti) tertanggal 27 Oktober 2005 tidak menyebutkan letak lokasi tanah yang diberikan sebagai gadai serta kwitansi atas nama Kornelius Lotong suami Tergugat IV tertanggal 23 April 2007 tidak menyebutkan pula letak lokasi tanah yang diberikan sebagai gadai bahkan luas lokasi yang dimaksud dalam kedua kwitansi tersebut sangat berbeda;

5. Bahwa proses peralihan hak yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat III sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku karena Tergugat II selaku atas nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 00573 tahun 2009 tentu berhak menjual kepada siapa saja hak miliknya termasuk ke Tergugat III, karena Tergugat III melakukan jual beli tersebut di depan Notaris yang memiliki kewenangan secara hukum dalam membuat atau menerbitkan Akta Jual Beli terhadap obyek yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga Tergugat III wajib hukumnya dilindungi karena telah menjadi Pembeli yang beritikad baik ;
6. Bahwa setelah beralih hak kepemilikannya Tergugat II atas obyek sengketa kepada Tergugat III, Tergugat III beberapa kali datang kelokasi Obyek sengketa dengan maksud untuk mengambil dan menguasai haknya namun karena Tergugat I dan Tergugat IV selalu ada dilokasi obyek sengketa dan menghalangi Tergugat III untuk menikmati dan menguasai hak dari Tergugat III;
7. Bahwa atas penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV terhadap obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat III melaporkan perbuatan Tergugat I ke Pihak Polres Luwu Timur dengan laporan Polisi Nomor LP/20/I/2012/Sul-Sel/Res Lutim, tertanggal 20 Januari 2012 dan Tergugat IV ke pihak Kepolisian di Polsek Wasuponda dengan laporan Polisi Nomor LP/50/X/2011/Sul-Sel/Res Lutim/Sek Wasuponda, tertanggal 06 Oktober 2011, yang sampai saat ini masih berlangsung pemeriksaan atas laporan Tergugat III;
8. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah sangat mengada-ada karena Tergugat III telah membeli Obyek sengketa dari Tergugat II melalui prosedur yang telah di atur oleh Undang-Undang, sehingga Tergugat III tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak Penggugat karena hak Penggugat juga terhadap obyek sengketa belum jelas atau kabur adanya;

9. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada poin 10, Tergugat III sangat setuju apabila diletakkan sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut karena obyek sengketa tersebut dikuasai oleh pihak yang tidak berhak lagi yaitu Tergugat I dan Tergugat IV bahkan obyek sengketa biasanya di kontrakkan oleh Tergugat I kepada orang lain sehingga dapat merugikan kepentingan hak Tergugat III sebagai pemegang sertifikat atas obyek sengketa tersebut;

## C. TENTANG REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi secara hukum dan Undang-Undang terhadap Eksepsi-eksepsi dan jawaban pokok perkara konvensi, dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melibatkan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suatu hal yang sangat keliru dan mengada-ada karena Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan dilindungi oleh hukum sehingga tidak tepat apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa kepemilikan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas sertifikat hak milik nomor 00573 tahun 2009 sudah sesuai secara yuridis dan bukan merupakan perbuatan melawa hukum melainkan diperoleh sesuai prosedur hukum yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan atas obyek sengketa dalam perkara A quo, dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyebutkan bahwa orang tuanya Erly Sudamara memiliki 1 (satu) rumah dan 3 petak lods dan tanah pekarangan seluas 1.425 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik nomor 573 Desa Ledu-Ledu yang terletak di Jalan Lasemba No. 150 Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur tanpa menyebutkan dasar kepemilikannya sebagai ahli waris,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itupun juga apakah benar pula kalau Penggugat Kenvensi/Tergugat Rekonvensi itu sendiri yang satu-satunya ahli waris dari Erlya Sudamara, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan fakta kejadian atau fakta-fakta lain yang secara jelas memperlihatkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatannya sehingga dapat dikatakan sebagai pemilik dari obyek sengketa;-----

5. Bahwa selama ini obyek sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat IV secara melawan hukum sehingga Penggugat Rekonvensi /

Tergugat III Konvensi tidak dapat menikmati hak miliknya dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah menguasai obyek sengketa atau sebagai besitter atas obyek sengketa ;

6. Bahwa selama proses jual beli terjadi antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III konvensi dengan Tergugat II, Tergugat I selalu hadir menemani Tergugat II dalam proses tersebut dan Tergugat I sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa masih ada anaknya (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang berhak atas Obyek sengketa tersebut;

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malili cq, Ketua/Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagaimana berikut ini :

### A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### B. DALAM POKOK PERKARA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### C. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik sah terhadap obyek sengketa ;
3. Menyatakan segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang terbit di atas obyek sengketa selain atas nama Tergugat III adalah batal atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV atau kepada siapa saja mendapatkan hak kepadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### Atau sekiranya Hakim berpendapat lain :

Mohon putusan seadil-adilnya dan bersesuaian hukum.

### TERGUGAT IV

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya yang mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam penguasaannya Tergugat I dan IV adalah benar.
2. Bahwa yang mendasari saya menguasai obyek sengketa adalah berdasarkan surat pernyataan penyerahan tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Yestin Sudamara (tergugat II) dan Emi Tohema Sudamara (Tergugat I) pada tanggal 25 April 2007 yang diketahui oleh Kepala Desa ledu-ledu beserta saksi-saksi yang lainnya.
3. Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah Yestin Sudamara (Tergugat II) dan Emi Tohema Sudamara (Tergugat I) menyerahkan sebidang tanah seluas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 M<sup>2</sup> berikut 3 (tiga) petak rumah kios di atasnya yang terletak di Desa Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda yang sekarang menjadi Obyek sengketa.

4. Bahwa penyerahan tanah berikut rumah kios di atasnya adalah jaminan atas utang dari Tergugat II Yestin Sudamara atas utangnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) pada Tergugat IV, yang digunakan oleh Tergugat II membiayai bangunan Perumahan Samasang di Sorowako. Dan sampai saat ini rumah kios tersebut saya kuasai hanya 1 petak oleh pihak Tergugat II belum mengembalikan pinjaman tersebut. Sedangkan 2 (dua) petak dalam penguasaan dari Penggugat I.
5. Bahwa obyek berupa tanah dan rumah kios di atasnya akan terus-menerus saya kuasai oleh karena pihak Tergugat II Yestin Sudamara tidak menyelesaikan hutangnya yang sudah jatuh tempo.

Demikian jawaban dari saya selaku Tergugat IV, dan Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### TURUT TERGUGAT

#### I . DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur mengatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban turut Tergugat sepanjang tidak merugikan Kepentingan Hukum Turut Tergugat.
2. Bahwa penerbitan SHM Nomor 00573 tahun 2009 An. Irawati adalah sah dan Prosuderal.
3. Bahwa dalam menguji materil alas hak dalam proses penerbitan SHM Nomor 00573 / Ledu - Ledu bukan merupakan wewenang BPN, yang

berhak menguji materil alas hak dalam hal ini Akta Hibah dan Alas hak lainnya merupakan kewenangan Majelis Hakim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan digugatnya kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur selaku Turut Tergugat adalah suatu kekeliruan yang berakibat Hukum yang sangat fatal dengan alasan Sertifikat adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, Kongkrit dan individual sehingga gugatan Penggugat salah alamat yang seharusnya mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam riwayat penerbitan SHM Nomor 00573/Ledu-Ledu yang semula milik Erly Sudamara kemudian pada tahun 2005 beralih kepada Saudara Pdt. Yestin Sudamara dengan dasar Akta Hibah Nomor : 14/AH/KN/IV/2005 tanggal 16 April 2005 dan pada tahun 2005 Saudara Yestin Sudamara mengalihkan kepada Irawati melalui Akta Jual Beli Nomor 31/AS-AJB/IV/2011 atas sisa tanah seluas 391 M<sup>2</sup> adalah sah dan prosedural.
3. Bahwa eksepsi Turut Tergugat diatas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perkara dibawah ini.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat tersebut di atas, kiranya ketua Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Sertifikat Nomor 00573/Ledu-Ledu sah dan prosedural.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan turut tergugat tersebut di atas, selanjutnya Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik

tertanggal 8 Nopember 2012 dan atas replik tersebut Para Tergugat telah menanggapi kembali dengan mengajukan duplik masing masing untuk tergugat III tertanggal 21 Nopember 2012 dan untuk Tergugat I,II, IV dan Turut Tergugat V tertanggal 28 Nopember 2012 dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat dianggap telah termuat dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalail-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 4(empat) bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 573/ 1981, (bukti P.1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Ledu-Ledu dan Camat Nuha tertanggal 15 Nopember 2002, (bukti P.2) ;
3. Foto copy Surat Kuasa yang dibuat oleh Emmy Tohema dan Yestin Sudamara sebagai Pemberi Kuasa dan Yordam Sudamara sebagai Penerima Kuasa tertanggal 15 Nopember 2002 yang ditanda tangani oleh masing- masing pemberi Kuasa dan penerima Kuasa serta diketahui oleh Kepala Desa Ledu-Ledu , (bukti P.3) ;
4. Foto copy Surat Nota Dinas yang dibuat oleh Kepala Desa Ledu- Ledu ke Kepala Badan Pertanahan Luwu Timur tanggal 09 Mei 2011 No. 02/DL/V/2011, (bukti P.4) ;

Foto kopy Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali terhadap bukti surat P-1 tidak dapat diperlihatkan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi H. Andi Tawakkal A.M.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu masalah tanah ;
- Bahwa, tanah tersebut terletak di depan Pasar Wasuonda Desa Ledu-Ledu, Kec. Wasuonda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, tanah sengketa berdekatan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa, yang tinggal pertama kali di daerah tersebut adalah Tergugat I bersama dengan keluarganya, nanti sekitar tahun 1980 saksi tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa, di atas tanah tersebut sudah berdiri los-los penjualan;
- Bahwa saksi ketahui anak Tergugat I ada 2 (dua) orang akan tetapi yang satu anak angkat sedangkan yang satu anak kandung dari suaminya yang bernama Erlia Sudamara (almarhum);
- Bahwa, Tergugat I adalah ibu kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat II anak angkat;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat II adalah anak angkat dari Tergugat I dari informasi Tetangga;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Tergugat I mempunyai sertifikat,
- Bahwa saksi tahu kalau ada tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat II,
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat III tinggal ditanah yang ia sudah beli sama Tergugat II dan saksi tidak tahu kenapa Tergugat III tidak kuasai tanah itu ,
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat IV juga mempunyai tanah disitu karena ia juga membeli dari Tergugat I dan Tergugat II seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tergugat I;
- Bahwa saksi ikut membeli tanah dari Tergugat I dan Tergugat II dengan luas  $\pm 600 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa, saksi mengadakan proses jual beli tanah tersebut di rumah Tergugat I dan Tergugat II kemudian pergi ke Kantor Notaris Hamad Saleh di Malili;
- Bahwa, tanah yang saksi beli dari Tergugat I dan Tergugat II memiliki sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat III membeli tanah tersebut dari Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa, yang pertama membeli tanah adalah Tergugat IV lalu kemudian Tergugat III;
- Bahwa, tanah yang dibeli oleh Tergugat IV dari Tergugat I dan Tergugat II kemudian ia sewakan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang di beli tergugat III adalah tanah yang sama yang dibeli oleh tergugat IV;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah tersebut dibeli oleh Tergugat IV dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan penyampaian Tergugat IV kepada saksi;
- Bahwa, saksi tahu kalau tergugat II menjual tanah kepada Tergugat III;
- Bahwa, tanah yang telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah milik Penggugat;
- Bahwa, pada saat tanah tersebut dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat I pergi ke Poso, Sulawesi Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat I berada di Poso berdasarkan informasi dari tetangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Tergugat II menjual tanah kepada Tergugat III, Penggugat berada di Irian Jaya;
- Bahwa, saksi tidak tahu proses jual beli tanah antara Tergugat II dengan Tergugat III;

### 2. **Saksi JOHAN SAMUDA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kering ,
- Bahwa, tanah tersebut terletak di depan Pasar Wasuponda Desa Ledu-Ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah tersebut;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tahu yang menjual tanah kepada Tergugat III adalah Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat ,
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya,
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Tergugat II menjual tanahnya kepada Tergugat III ,
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu anak kandung dari Tergugat I dari suami Erly Sudamara (Almarhum),
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Tergugat II dengan Tergugat I yaitu hanya sebatas anak angkat ,
- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang merupakan pemberian dari orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa, bapak kandung Penggugat sudah meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di Irian Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau tanah sengketa tersebut Tergugat I hibahkan kepada Tergugat II ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sudah mempunyai sertifikat ;
- Bahwa, penjualan tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah tersebut dijual tanpa sepengetahuan Penggugat karena pada sekitar awal bulan Januari 2013 saksi bertemu dengan Penggugat dan mengatakan kepada saksi kalau Penggugat tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat II;
- Bahwa, tanah sengketa tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I dan saksi tidak pernah melihat Tergugat III menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Penggugat keberatan karena merasa kalau dia ahliwaris yang sah;

3. **Saksi NIMROD SIBANTI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kering dan warisan ,
- Bahwa, tanah tersebut terletak di Lasemba;
- Bahwa, di atas tanah sengketa telah berdiri bangunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau tanah tersebut adalah milik dari Tergugat I bersama dengan suaminya yang telah meninggal serta anaknya;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat I agak berjauhan;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena sejak kecil saksi tinggal di Wasuponda;
- Bahwa, hasil perkawinan Tergugat I dengan Erliya Sudamara, memiliki 3 (tiga) orang anak namun yang dua orang telah meninggal dunia tinggal Penggugat;
- Bahwa, selama saksi kenal dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat keberadaan Tergugat II di rumah itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat I dan Erly Sudamara mempunyai anak angkat pada tahun 2011;
- Bahwa, orang tua Penggugat hanya meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang sekarang ditempati oleh Ibu Penggugat yaitu Tergugat I;
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut yaitu :  
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Swadaya;  
Sebelah Timur dengan H. Suaib;  
Sebelah selatan dengan Anwar;  
Sebelah Barat dengan Jalan Lasemba;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Papua;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau tanah tersebut tidak pernah di hibahkan kepada orang lain kecuali pada anaknya yaitu Penggugat;
- Bahwa, saksi tinggal di Wasuponda sejak tahun 1995, saksi pernah meninggalkan Wasuponda dan kembali pada tahun 2006;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan Tergugat I kurang lebih 2 (dua) kilo meter;

#### 4. **Saksi KARIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah serta rumah yang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa, tanah tersebut terletak di depan Pasar Wasuponda Desa Ledu-Ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sejak kecil saksi main bersama-sama;
- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan suaminya Erly Sudamara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, pernikahan antara Tergugat I dengan Erlya Sudamara dikarunia 3 (tiga) orang anak namun yang satu yang hidup yaitu Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Tergugat II anak angkat dari Tergugat I dan Suaminya Erlya Sudamara dan secara administrasi harus ada Penetapan dari Kantor Pengadilan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat II pernah tinggal di rumah Tergugat I;
- Bahwa, Tergugat I dan suaminya Erlya Sudamara mulai tinggal di di Wasuponda sejak tahun 1968 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan ini setelah Tergugat IV mengatakan kalau telah terjadi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III;
- Bahwa, pertemuan yang dilakukan ditingkat Kecamatan tidak berhasil;
- Bahwa, berdasarkan surat ahli waris Penggugat adalah ahli waris setelah bapaknya meninggal;
- Bahwa, tanah sengketa beserta rumahnya yang dikuasai oleh Tergugat IV tiba-tiba ada sertifikat Tergugat III di atasnya kemudian Tergugat IV disuruh pindah;
- Bahwa, Tergugat IV menempati rumah tersebut karena berdasarkan informasi Tergugat II memiliki utang kepada Tergugat IV;
- Bahwa, Tergugat IV tinggal rumah tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Tergugat II dengan Tergugat IV;
- Bahwa, kalau sekarang tanah yang diatasnya berdiri los sudah kosong dan tidak ada yang menempati karena disegel oleh Tergugat III;
- Bahwa, masalah ini sudah pernah dibicarakan di Kantor Kecamatan dan yang hadir adalah Tergugat IV dan Tergugat III namun pada saat itu Tergugat III pergi;
- Bahwa, mengenai status tanah saksi tidak mengetahuinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, batas-batas tanah tersebut yaitu :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Swadaya;

Sebelah Timur dengan H. Suaib;

Sebelah selatan dengan Anwar;

Sebelah Barat dengan Jalan Lasemba;

- Bahwa, rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa, saksi masih aktif sebagai pegawai negeri sipil;
- Bahwa, selain Tergugat III yang membeli tanah adalah H. Tawakkal, Anwar dan Suaib;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau proses jual beli tanah tersebut melalui Notaris dan saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, (bukti T 1.1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 07 Januari 2013, (bukti T 1.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga, (bukti T 1.3) ;
4. Foto copy Surat Perkawinan tanggal 31 Desember 1962, (bukti T 1.4);
5. Foto copy Kronologi Susunan Keluarga Suami Istri , (bukti T 1.5) ;
6. Foto copy Surat kenal lahir, (bukti T 1.6) ;
7. Foto copy Surat tanda tamat belajar SD, (bukti T 1.7) ;
8. Foto copy Surat tanda tamat belajar SMP, (bukti T 1.8);
9. Foto copy Surat tanda tamat belajar SMA (bukti T1.9)

Foto kopy Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali terhadap bukti surat T1.6 T1.7 , T1.8 dan T1.9 tidak dapat diperlihatkan surat aslinya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ROSLIN SITOMPUL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang disengketakan adalah masalah tanah dan rumah peninggalan suami tergugat I,
  - Bahwa, saksi tahu karena pernah menjabat sebagai kepala dusun ,
  - Bahwa, saksi menjabat jadi Kepala Dusun sejak tahun 2004;
  - Bahwa, saksi kenal suami tergugat I yaitu Erlya Sudamara ,
  - Bahwa, saksi tahu kalau suami tergugat I telah meninggal , perkawinan antara Tergugat I dengan Erlya Sudamara dikarunia 3 (tiga) orang anak namun yang masih hidup sisa satu orang saja yaitu Penggugat Yordam Sudamara;
  - Bahwa, Penggugat sekarang tinggal di Irian Jaya;
  - Bahwa, tanah sengketa adalah peninggalan suami dari Tergugat I yaitu Erlya Sudamara;
  - Bahwa, batas batas tanah sengketa tersebut adalah :  
Utara berbatas dengan tanah Anwar;  
Selatan dengan tanah H. Tawakal;  
Barat dengan jalan swadaya;  
Timur dengan jalan Lasemba;
  - Bahwa, panjang dan lebar tanah tersebut ada di dalam pajak tanahnya;
  - Bahwa, saksi tahu kalau erlya Sudamara dan Tergugat I mempunyai anak angkat yaitu Tergugat II;
  - Bahwa, Tergugat mengasuhnya karena orang tua Tergugat II tidak mampu;
  - Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dipindah tangankan atau diwariskan kepada Tergugat II;
  - Bahwa, selama penagihan pajak masih atas nama Tergugat I;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang;
  - Bahwa, sebelum suami Tergugat I meninggal saksi pernah bertemu dengannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau suami Tergugat I menikah sebanyak 2 (dua) kali dimana di istri pertama mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, Penggugat merupakan anak Erlya Sudamara dari istri ke dua yaitu Tergugat I;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perihal pernikahan Tergugat I dengan Erlya Sudamara karena pada saat saksi tinggal di Wasuponda mereka sudah menikah dan tinggal bersama;
- Bahwa, istri pertama dari Erlya Sudamara berada di Beteleme;
- Bahwa, yang meninggal tanah sengketa sekarang adalah Tergugat;

2. Saksi **HAJI ABDULLAH ARAS** yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan adalah masalah tanah peninggalan suami tergugat I,
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena bertetangga dengan mereka;
- Bahwa, tanah yang saksi beli bukan merupakan bagian dari tanah milik Tergugat I;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Tergugat I sejak tahun 1970;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Tergugat I yaitu Erlya Sudamara dan sekarang suami Tergugat I telah meninggal;
- Bahwa, saksi tahu kalau suami tergugat I telah meninggal , perkawinan antara Tergugat I dengan Erlya Sudamara dikarunia 3 (tiga) orang anak namun yang masih hidup sisa satu orang saja yaitu Penggugat Yordam Sudamara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana Penggugat sekarang tinggal namun pada saat tahun baru dan saat orang tuanya meninggal Penggugat ada;
- Bahwa, Tergugat I mempunyai anak angkat yaitu Tergugat II;
- Bahwa, orang tua Tergugat II saat itu kurang mampu sehingga dia menyerahkannya ke Tergugat I dan suaminya untuk di asuh dan dijadikan anak angkat;
- Bahwa, batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Utara berbatas dengan saksi;
  - Selatan dengan tanah Anwar;
  - Barat dengan jalan Raya;
  - Timur dengan Suaib;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menguasai tanah sekarang adalah tergugat I;
- Bahwa, ditanah tersebut berdiri satu rumah dan tiga los yang dipetak-petak;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar kalau tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan istri pertama Erly Sudamara dan tidak kenal dengan anak-anaknya ;
- Bahwa, Tergugat IV pernah tinggal di lokasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat IV tinggal di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor : 00573/Ledu- Ledu/2009/ Surat Ukur Nomor : 00133/Ledu- Ledu/2009 Atas Nama IRAWATI, (bukti T.III.1) ;
2. Foto copy Surat Pembereitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polsek Wasuponda Tertanggal 06 Nopember 2011, (bukti T.III.2) ;

Foto copy Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat III juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI ACANG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat III namun tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa, saksi mulai tinggal di Wasuponda sejak tahun 1975 dan aktif sebagai anggota TNI;
  - Bahwa, yang menjadi sengketa antara Tergugat dengan Penggugat adalah masalah tanah;
  - Bahwa, tanah sengketa berada di Ledu-Ledu Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;
  - Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai kepala Desa sejak tahun 1980 sampai tahun 1999;
  - Bahwa, pada saat terjadi transaksi antara Tergugat II dengan Tergugat III saksi sudah tidak menjadi Kepala Desa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui kalau terjadi transaksi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III karena ia datang kerumah saksi dan mengatakan kalau ia mau pergi ke Notaris di Malili bersama-sama dengan Tergugat II untuk mengadakan transaksi jual beli;
- Bahwa, saat itu Tergugat III datang kerumah saksi hanya sendiri;
- Bahwa, batas tanah sengketa yaitu :
  - Utara dengan jalan;
  - Timur dengan jalan pisang;
  - Selatan dengan jalan Raya;
  - Barat dengan H. Abdullah Aras;
- Bahwa, yang duluan datang di Wasuponda adalah Tergugat I dan suaminya;
- Bahwa, saat itu saksi melihat yang tinggal bersama dengan Tergugat I dan suaminya adalah Tergugat II namun saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal disitu ;
- Bahwa, saksi tahu kalau terjadi jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III namun saksi tidak mengetahui mengenai tanggal dan bulannya namun ada surat dari Notaris dan diketahui oleh Badan Pertanahan;
- Bahwa, los milik Tergugat III telah dikontrakkan;
- Bahwa, saksi tahu kalau Tergugat II adalah anak angkat dari Tergugat I dan suaminya;
- Bahwa, saksi tahu kalau Tergugat I adalah istri kedua dari Erlya Sudamara sedangkan istri pertama saksi tidak kenal;
- Bahwa, dari pernikahan dengan istri pertama Erlya Sudamara dianugerahi 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, tanah tersebut sudah disertifikatkan atas naman Tergugat II selaku anak angkat;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau ada ahli waris yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

### 2. Saksi **ADI SLAMET** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan adalah tanah;
- Bahwa, saksi pernah ngontrak ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa, di atas tanah tersebut telah berdiri 4 petak atau los;
- Bahwa, yang saksi sewa saat itu hanya satu los saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi menyewa los tersebut dari Tergugat IV namun tergugat III datang sama saksi dan mengatakan kalau ia sekarang yang punya los yang saksi tempati maka selanjutnya saksi bayar sama Tergugat III;
- Bahwa, saksi kontrak los tersebut sejak tahun 2010 dengan harga Rp. 400,000 perbulan;
- Bahwa, selama 8 (delapan) bulan saksi membayar sewa rumah kepada Tergugat IV kemudian bulan berikutnya saksi bayar ke Tergugat III;
- Bahwa, saksi melihat surat-surat dari Tergugat III berupa sertifikat;
- Bahwa, setelah melihat sertifikat baru saksi membayar uang sewa kepada Tergugat III;
- Bahwa, saksi meninggalkan los tersebut setelah ada masalah karena masing-masing mengklem kalau itu miliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IV tidak mengajukan saksi dan telah mengajukan 2 (dua) bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat Kwitansi Pembelian sebidang tanah dengan ukuran 10 x 30 m2 tertanggal 27 Oktober 2005, (bukti T4.1) ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 25 April 2007, ( bukti T4.2) ;

Foto Copy Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam

persidangan ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat V tidak mengajukan saksi dan telah mengajukan 2 (dua) bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 00573/Ledu-Ledu/2009/ Surat Ukur Nomor : 00133/Ledu- Ledu/2009 Atas Nama IRAWATI, (bukti TT.V.1) ;
2. Foto copy Surat Akta Jual Beli antara Yestin Sudamara dengan Irawati Nomor : 31 / AS – AJB / IV / 2011 Tertanggal 15 April 2011, (bukti TT.V.2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopy Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Maret 2013, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan di lokasi tanah sengketa, hasil pemeriksaan mana telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan lokasi dan untuk meringkas uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 April 2013 dan Tergugat III juga telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 April 2013, dan akhirnya masing-masing pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat didalam jawabannya selain mengenai pokok perkara Trgugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertama-tama Tergugat III menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam Gugatannya terkecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Dengan mempelajari secara cermat dan saksama Gugatan Penggugat tertanggal 04 Juni 2012 , maka ternyata secara hukum dan Undang-undang

gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yuridis sebagaimana Gugatan yang sempurna sebagaimana yang dituntut oleh Undang-undang yang dianut dalam khazanah praktek peradilan di Indonesia, terlihat materi eksepsi sebagai berikut ;

- a) Eksepsi Mengenai Legal Standing





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat sangat keliru karena Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang jelas atas obyek sengketa sehingga tidak memiliki legal standing dalam mengajukan suatu gugatan;
- b) Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut
  - Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan Penggugat tersebut bukan dalam lingkup kewenangan Pengadilan Negeri Malili, akan tetapi kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena Penggugat mempersoalkan proses terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No : 00573 Desa Ledu-Ledu tahun 2009 atas nama Tergugat III;
  - Bahwa Gugatan Penggugat sangat kontradiksi oleh karena gugatan Penggugat mengandung maksud perbuatan melawan hukum bagi sebagian Tergugat sementara Penggugat Pula menggugat Tergugat III dengan mempersoalkan terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00573 tahun 2009 TUN maka secara absolut menjadi kewenangan pengadilan TUN sedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadi yurisdiksi absolut Peradilan umum (PN);
  - Atas hal tersebut di atas, sangat jelas di atur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999) sekatanng diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN (diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009);
- c) Eksepsi Tentang Error In Persona
  - Bahwa dasar kepemilikan Tergugat III adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00573 / Ledu-Ledu tahun 2009 , yang mana SHM tersebut terbit atas dasar Akta Jual Beli No. 31/AS-AJB/IV/2011, oleh karena Notaris AHMAD SALEH, SH, MH.,M.Kn selaku Notaris dan PPAT yang telah membuat Akta Jual Beli (AJB) tersebut tidak ikut ditarik dalam Gugatan Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat kekurangan Pihak atau Error In Persona, maka dengan demikian Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;
  - Bahwa Gugatan Penggugat kekurangan pihak , seharusnya Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggugat pihak H. TAWAKKAL, SUAIB RAHMAN dan ANWAR karena masing-masing pihak tersebut memperoleh sebahagian tanah dari Sertifikat Hak Milik No. 00573/Ledu-Ledu tahun 2009, Surat Ukur No. 00133/Ledu-Ledu/2009 tanggal 30 Nopember 2009 Luas tanah 1.425 M<sup>2</sup>, dan Obyek sengketa tersebut pula berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik No. 00573/Ledu-Ledu tahun 2009, Surat Ukur (SU) No. 00133/Ledu-Ledu/2009 tanggal 30 Nopember 2009, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur karena tidak semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa tidak dilibatkan dalam perkara, dalam hal ini terjadi Error in persona, atau gugatan yang mengandung cacad Plurium Litis Consortium sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

d) Eksepsi Tentang Obscur Libel

- Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur adanya karena penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang haknya atas obyek sengketa, dalam Gugatan Penggugat hanya menyebutkan bahwa orang tuanya Erlya Sudamara memiliki 1 rumah dan 3 petak lods dan tanah pekarangan seluas 1.425 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 573 Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur tanpa menyebutkan dasar kepemilikannya sebagai ahli waris, itu pun juga apakah benar pula kalau Penggugat itu sendiri yang satu-satunya ahli waris dari Erlya Sudamara, Penggugat juga tidak menjelaskan fakta kejadian atau fakta-fakta lain yang secara jelas memperlihatkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar Gugatannya sehingga dapat dikatakan sebagai pemilik dari obyek sengketa, dengan demikian Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat sangat kontradiksi serta petitum Penggugat pula saling tidak bersesuaian, sehingga gugatan Penggugat kabur adanya, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## JAWABAN TURUT TERGUGAT

### DALAM EKSEPSI

1. Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur mengatakan dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban turut Tergugat sepanjang tidak merugikan Kepentingan Hukum Turut Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa penerbitan SHM Nomor 00573 tahun 2009 An. Irawati adalah sah dan Prosuderal.
3. Bahwa dalam menguji materil alas hak dalam proses penerbitan SHM Nomor 00573 / Ledu - Ledu bukan merupakan wewenang BPN, yang berhak menguji

materil alas hak dalam hal ini Akta Hibah dan Alas hak lainnya merupakan kewenangan Majelis Hakim.

4. Bahwa dengan digugatnya kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur selaku Turut Tergugat adalah suatu kekeliruan yang berakibat Hukum yang sangat fatal dengan alasan Sertifikat adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat fainal, Kongkrit dan individual sehingga gugatan Penggugat salah alamat yang seharusnya mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat III serta Turut Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat III dan Turut Tergugat V pada angka 2 huruf b dan Turut Tergugat pada angka 3 mengenai kewenangan mengadili, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012. Yang pada pokoknya majelis hakim berpendapat bahwa menolak eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III pada angka 1 dan 2 huruf d yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur atau obscur libel dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang haknya atas obyek sengketa majelis hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat tersebut, bahwa sebagai mana posita gugatan Penggugat pada poin 1(satu) Penggugat adalah anak Kandung dari Almarhum Erlyan Sudamara dan tergugat I sehingga Penggugat sebagai anak kandung berhak mewarisi atas obyek sengketa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat III pada angka 1 dan 2 huruf d haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III pada angka 2 huruf c yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang subyek dengan alasan Penggugat tidak menarik Notaris/PPAT AHMAD SALEH, SH, MH., M.Kn, H. TAWAKKAL, SUAIB RAHMAN dan ANWAR sebagai pihak, majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan Notaris / PPAT AHMAD SALEH, SH, MH., M.Kn.

bukanlah pihak yang menguasai obyek akan tetapi hanyalah sebagai pihak yang melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Notaris/PPAT sedangkan TAWAKKAL, SUAIB RAHMAN dan ANWAR menguasai harta warisan dari orang tua Penggugat melalui proses peralihan hak sebelumnya dengan Tergugat I dan diluar obyek sengketa ,sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat III dan pada angka 2 huruf c haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mejelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III tidaklah beralasan sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa didalam dalil Gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan almarhum ayah penggugat yang tanpa seijin penggugat tergugat I dan Tergugat II telah menjual tanah tersebut kepada tergugat III dan tergugat IV dan selanjutnya tanah obyek sengketa telah diklaim, dikuasai dan diakui serta telah dibuatkan sertifikat hak milik bahwa tanah sengketa tersebut milik Tergugat III sehingga perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut adalah melanggar hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Meimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat III dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat III yang diperoleh dari proses peralihan hak yang dilakukan antara Tergugat II ddan Tergugat III ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat tersebut dapat disimpulkan permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat dan harus dibuktikan adalah :

1. Apakah Penggugat Yordam Sudamara adalah ahli waris dari Erlyan Sudamara?
2. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan orang tua Penggugat yang dihibahkan oleh tergugat I Emi Tohema Sudamara kepada anak angkatnya yaitu tergugat II Yestin Sudamara secara tidak sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat seta 2 (dua) orang saksi, tergugat II tidak

mengajukan bukti surat maupaun saksi, tergugat III mengajukan bukti surat 2 (dua) serta 2 (dua) orang saksi, tergugat IV telah mengajukan 2 (dua) bukti surat dan Turut tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatan tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P1 sampai dengan P4 ;

Menimbang, bahwa dari ke empat alat bukti surat tersebut hanya bukti P1 yang tidak ada aslinya

Menimbang, bahwa karena alat bukti surat berupa P1 tidak ada aslinya, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah yang oleh karena itu beralasan untuk di kesampingkan, sedangkan untuk alat bukti surat berupa P2 s/d P4 dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama akan dipertimbangkan alat bukti surat berupa P-2 yaitu Surat keterangan Ahli Waris yang di ketahui oleh kepala Desa Ledu-ledu Dan Camat Nuha tertanggal 15 Nopember 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut majelis hakim berpendapat bahwa meskipun surat tersebut hanyalah berupa surat biasa yang dibuat secara sepihak, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar Yordan Sudamara adalah anak dari almarhum Erly Sudamara, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Yordan Sudamara adalah ahli waris dari almarhum Erly Sudamara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P3 adalah mengenai surat kuasa yang dibuat oleh Emmy Tohema dan Yestin Sudamara sebagai pemberi kuasa dan Yordan Sudamara sebagai penerima kuasa untuk proses balik nama sertifikat atas nama orang tuanya yang bernama Erlya Sudamara dan bukti surat P4 adalah nota dinas Kepala Desa Ledu-ledu atas nama Andi Ahmad ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P3 dan P4 tersebut, Yordam Sudamara dengan persetujuan Emmy Tohema dan Yestin Sudamara telah memberi kuasa kepada Yordam sudamara untuk proses balik nama sertifikat Hak Milik No. 573 atas nama Erlyan Sudamara kepada Yordam Sudmara sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat kuasa tersebut bukanlah menunjukkan bukti kepemilikan hak atas suatu bidang tanah akan tetapi dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan pendaftaran dalam mengurus proses balik nama Sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pengalihan penguasaan untuk mengurus sertifikat atas tanah yang menjadi obyek sengketa dari Yordam Sudmara dengan persetujuan Emmy Tohema dan Yestin Sudamara di lakukan di hadapan Kepala Desa Ledu - ledu maka yang berhak untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut

bukan lagi tergugat I Emmy Tohema dan tergugat II Yestin Sudamara tetapi penggugat Yordam Sudamara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat Penggugat tersebut akan dihubungkan dengan keterangan ke empat saksi Penggugat yaitu **H. ANDI TAWAKKAL A.M** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah kering, saksi ketahui anak Tergugat I ada 2 (dua) orang akan tetapi yang satu anak angkat sedangkan yang satu anak kandung dari suaminya yang bernama Erlya Sudamara, saksi tahu kalau tanah Tergugat I mempunyai sertifikat,saksi tahu kalau ada tanah yang dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat II, saksi tidak pernah melihat tergugat III tinggal ditanah yang ia sudah beli sama Tergugat II dan saksi tidak tahu kenapa Tergugat III tidak kuasai tanah itu , saksi tahu kalau Tergugat IV juga mempunyai tanah disitu karena ia juga membeli dari Tergugat I dan Tergugat II seharga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) , saksi tahu yang duluan beli tanah ialah Tergugat IV baru Tergugat III , saksi tidak tahu apakah ada surat- suratnya tanah yang dibeli oleh Tergugat III dan Tergugat IV , saksi tidak tahu kalau tanah yang di beli tergugat III adalah tanah yang sama yang dibeli oleh tergugat IV , saksi tahu kalau tanah sengketa tersebut sudah dijual oleh terggugat II lalu datang Penggugat dari irian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi Penggugat lainnya yaitu **JOHAN SAMUDA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kering, saksi tahu yang menjual tanah kepada tergugat III adalah tergugat II tanpa sepengetahuan penggugat, saksi tidak tahu batas-batasnya, saksi tidak tahu luasnya, saksi tahu yang tinggal di tanah obyek sengketa adalah tergugat IV, saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga tergugat II menjual tanahnya kepada tergugat III, saksi tahu hubungan antara penggugat dengan tergugat I yaitu kalau penggugat anak kandung dari tergugat I dari suami Erly Sudamara, saksi tahu hubungan antara Tergugat II dengan Tergugat I yaitu hanya sebatas anak angkat, saksi tahu kalau tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yang merupakan pemberian dari orang tua kandung penggugat, saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa tersebut tergugat I hibahkan kepada tergugat II, saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sudah mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi Penggugat lainnya yaitu **NIMROD SIBANTI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kering dan warisan, saksi tahu batas batasnya, saksi tahu yang menjual tanah kepada tergugat III adalah tergugat II tanpa sepengetahuan penggugat, saksi tidak tahu batas-batasnya, saksi tidak tahu luasnya, saksi tahu yang tinggal di tanah obyek sengketa

adalah tergugat IV, saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga tergugat II menjual tanahnya kepada tergugat III, saksi tahu hubungan antara penggugat dengan tergugat I yaitu kalau penggugat anak kandung dari tergugat I dari suami Erly Sudamara, saksi tahu hubungan antara Tergugat II dengan Tergugat I yaitu hanya sebatas anak angkat, saksi tahu kalau tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yang merupakan pemberian dari orang tua kandung penggugat, saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa tersebut tergugat I hibahkan kepada tergugat II, saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sudah mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi Penggugat lainnya yaitu **KARIM** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kering, saksi tahu yang menjual tanah kepada tergugat III adalah tergugat II tanpa sepengetahuan penggugat, saksi tidak tahu batas-batasnya, saksi tidak tahu luasnya, saksi tahu yang tinggal di tanah obyek sengketa adalah tergugat IV, saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga tergugat II menjual tanahnya kepada tergugat III, saksi tahu hubungan antara penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan tergugat I yaitu kalau penggugat anak kandung dari tergugat I dari suami Erlya Sudamara , saksi tahu hubungan antara Tergugat II dengan Tergugat I yaitu hanya sebatas anak angkat , saksi tahu kalau tanah obyek sengketa adalah milik penggugat yang merupakan pemberian dari orang tua kandung penggugat , saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa tersebut tergugat I hibahkan kepada tergugat II , saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sudah mempunyai sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ke empat saksi Penggugat tersebut didapati fakta bahwa penggugat adalah anak kandung dari Erlya Sudamara dan tergugat I sedangkan tergugat II adalah anak angkat dari tergugat I , bahwa tergugat II telah menjual tanah obyek sengketa kepada tergugat III dan menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat IV sebagai jaminan atas utang tergugat II kepada tergugat IV sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) tanpa sepengetahuan dari penggugat , dan tergugat I tidak pernah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada tergugat II ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I , IV, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya, yang dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda T1.1 sampai dengan T1.9, bukti surat T4. 1 samapai dengan T4. 2 , bukti surat T3. 1 samapai dengan T3. 2 dan T.T.1 sampai dengan T.T.2, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan saksi saksi yang telah diajukan oleh tergugat I

Menimbang, bahwa tergugat I telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan dua orang saksi dari ke sembilan alat bukti surat tersebut hanya bukti T1.6, T1.7, T1.8 dan T1.9 yang tidak ada aslinya

Menimbang, bahwa karena alat bukti surat berupa T1.6, T1.7 ,T1.8 dan T1.9 tidak ada aslinya, maka menurut Majelis Hakim alat bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah yang oleh karena itu beralasan untuk di kesampingkan, sedangkan untuk alat bukti surat berupa T1.1, T1.2, T1.3, T1.4 dan T1.5 dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama akan dipertimbangkan alat bukti surat T1.1 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2012 dimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalamnya tercantum atas nama wajib pajak atas obyek sengketa adalah Erlya Sudamara (suami tergugat I) ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik atas suatu bidang tanah, melainkan sebagai bukti penguasaan yang bersifat administratif, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar Ipeda atau namanya tercantum di dalam SPPT namun tidak secara otomatis dianggap sebagai pemilik atas tanah tersebut sehingga untuk menguatkan bukti kepemilikan suatu hak atas suatu bidang tanah, maka bukti T1.1 tersebut harus didukung dengan bukti-bukti surat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T1.2 yaitu Surat keterangan yang menyatakan bahwa tergugat II adalah anak angkat dari pasangan almarhum Erlya Sudamara dan tergugat I dan Tergugat II telah menjual harta warisan dari Erlya Sudamara suami dari tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan dari ahli waris yang lebih berhak yaitu Penggugat Yordan Sudamara (anak kandung) dan Tergugat Emi Tohema Sudamara (istri) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T1.2 tersebut majelis hakim berpendapat bahwa secara langsung Tergugat I telah membenarkan bahwa tanah yang dijual oleh tergugat II kepada tergugat III dan tergugat IV tidak sah karena tanpa seijin dan sepengetahuan dari ahli waris yang lebih berhak yaitu Penggugat Yordan Sudamara (anak kandung) dan Tergugat I Emi Tohema Sudamara (istri)

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T1.3, T1.4 dan T1.5 yaitu surat kartu keluarga , surat perkawinan dan Surat kronologis Susunan keluarga Suami Istri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Erlya Sudamara dari perkawinan dengan

istrinya yang bernama Emi Tohema telah melahirkan tiga orang anak yang salah satunya adalah Yordam Sudamara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T1.3, T1.4 dan T1.5 tersebut majelis berpendapat bahwa benar Yordam Sudamara adalah salah keturunan atau anak dari Almarhum Erlya Sudamara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat Tergugat I tersebut akan dihubungkan dengan keterangan ke dua saksi Tergugat I yaitu **ROSLIN SITOMPUL** yang pada pokoknya menerangkan yang disengketakan adalah masalah tanah peninggalan suami tergugat I, saksi tahu karena pernah menjabat sebagai kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dusun, saksi kenal suami tergugat I yaitu Erlya Sudamara, saksi tahu kalau suami tergugat I telah meninggal, saksi tahu perkawinan antara Tergugat I dengan Erlya Sudamara dikarunia 3 (tiga) orang anak namun yang masih hidup sisa satu orang saja yaitu Penggugat Yordam Sudamara, saksi tahu batas batasnya, saksi tidak tahu luasnya, saksi tahu kalau erlya Sudamara dan Tergugat I mempunyai anak angkat, saksi tidak pernah mendengar atau di umumkan dimasyarakat kalau tergugat II Yestin Sudamara akan dijadikan anak angkat, saksi tidak pernah dengar dan tahu kalau tanah sengketa tersebut sudah dipindah tangankan kepada tergugat II, saksi tahu selama penagihan pajak masih nama suami tergugat I ;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi tergugat I lainnya Yaitu **HAJI ABDULLAH ARAS** yang pada pokoknya menerangkan yang disengketakan adalah masalah tanah peninggalan suami tergugat I, saksi tahu karena pernah menjabat sebagai kepala dusun, saksi kenal suami tergugat I yaitu Erlya Sudamara, saksi tahu kalau suami tergugat I telah meninggal, saksi tahu perkawinan antara Tergugat I dengan Erlya Sudamara dikarunia 3 (tiga) orang anak namun yang masih hidup sisa satu orang saja yaitu Penggugat Yordam Sudamara, saksi tahu batas batasnya, saksi tidak tahu luasnya, saksi tahu kalau erlya Sudamara dan Tergugat I mempunyai anak angkat, saksi tidak pernah mendengar atau di umumkan dimasyarakat kalau tergugat II Yestin Sudamara akan dijadikan anak angkat dan saksi tidak pernah melihat tergugat I bersama suaminya sebagai anak angkat yang resmi melalui penetapan Pengadilan Negeri atau secara gereja, saksi tidak pernah dengar dan tahu kalau tanah sengketa tersebut sudah dipindah tangankan kepada tergugat II, saksi tahu selama penagihan pajak masih nama suami tergugat I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa benar Yordam Sudamara adalah anak dari Erlya Sudamara dan Emi Tohema Sudamara sedangkan Yestin Sudamara adalah anak angkat yang belum resmi karena belum melalui penetapan Pengadilan Negeri atau secara gereja ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat I tersebut tidak dapat membantah dan melemahkan keterangan dari empat orang saksi Penggugat yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah anak dari Almarhum Erlya Sudamara dan Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah anak angkat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan dari bukti surat penggugat dan Obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya, yang dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda T3.1 sampai dengan T3.2 dan T.T.1 dan T.T.2 sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat III melalui kuasanya yang diberi tanda T3.1 sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat melalui kuasanya yang diberi tanda T.T.1 sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat T3.1 dan bukti surat T.T.1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 00573 yang merupakan Akta Otentik dimana di dalam Sertifikat tersebut tercantum pemegang hak atas tanah yang disengketakan adalah Yestin Sudamara (Tergugat II);

Menimbang, bahwa bukti surat T.T.2 adalah akta jual beli nomor : 31/AS-AJB/IV/2011, dimana pada tanggal 15 April 2011 tergugat II telah mengalihkan tanah sengketa tersebut ke Tergugat III Irawati ;

Menimbang, bahwa pada bukti T.T.2 perbuatan hukum pengalihan jual beli antara tergugat II Yestin Sudamara dengan tergugat III atas tanah yang sekarang menjadi sengketa dilakukan pada tanggal 15 April 2011 dalam melakukan perbuatan hukum tersebut tidak ada persetujuan dari Penggugat Yordam Sudamara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.T.2 belum dapat digunakan untuk membantah atau mematahkan bukti penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang kekuatan pembuktian sertifikat menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan dari bukti surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

T3.1 dan T.T.1 , T.T.2 tersebut sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap bukti surat T3.1 dan T.T.1 , T.T.2 tidak mempunyai kualitas yang sempurna menjadi alat bukti yang menerangkan tentang kepemilikan tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T3.2 yaitu berupa surat pemberi tauhan hasil penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti surat Penggugat tersebut akan dihubungkan dengan keterangan ke dua saksi Tergugat III yaitu **ANDI ACANG** yang pada pokoknya menerangkan yang disengketakan adalah masalah tanah dan bangunan , saksi tahu letaknya , saksi pernah menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 1980 samapai tahun 1999 , saksi tahu kalau tergugat II dengan tergugat III telah terjadi transaksi jual beli , saksi tahu karena tergugat III datang dirumah saksi dan mengatakan kalau ia mau pergi ke Notaris di Malili bersama dengan Tergugat II untuk mengadakan transaksi jual beli , saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual oleh tergugat II, saksi tahu batas batas tanah sengketa ,saksi tahu kalau Tergugat II itu anak angkat dari Tergugat I bersama dengan suaminya Erlya Sudamara , saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut sudah disertifikatkan ,saksi tidak tahu kalau ada surat ahli waris yang dikeluarkan oleh tergugat I kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan saksi tergugat III lainnya yaitu **ADI SLAMET** yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang disengketakan adalah tanah, saksi pernah ngontrak ditanah sengketa tersebut , saksi tahu yang menempati los tergugat IV adalah Suradi, saksi kontrak los tersebut sejak tahun 2010 dengan harga Rp. 400,000 perbulan, saksi tahu kalau los tersebut tergugat III beli dari tergugat II, saksi sebelumnya bayar los kepada tergugat IV namun setelah tergugat III datang dan mengatakan kalau los yang saksi tempati maka selanjutnya saksi bayar sama tergugat III, saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut karena tergugat III pernah datang ke tempat kos dan membawa sertifikatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat III tersebut tidak dapat membantah dan melemahkan keterangan dari empat orang saksi Penggugat yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa tergugat II telah menjual tanah sengketa tersebut kepada tergugat III dan tergugat IV ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tergugat IV dalam rangka meneguhkan dalil - dalil bantahannya, yang

dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda T4.1 sampai dengan T4.2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat IV yang diberi tanda T4.1 adalah berupa kwitansi pembayaran, dimana pada tanggal 27 Oktober 2005 tergugat II telah terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Tergugat IV Tanda guna pembayaran gadai sebidang tanah kapling beserta tiga ruko diatasnya yang berukuran 10 X 30 M (tiga ratus meter bujur sangkar), dan pada tanggal 23 April 2007 Tergugat I telah terima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Kornelius Lotong Tanda guna pembayaran tambahan gadai sebidang tanah kapling beserta tiga ruko diatasnya yang berukuran 10 X 30 M (tiga ratus meter bujur sangkar) sedangkan bukti surat T4.2 berupa surat penyerahan tanah dimana tergugat II dan tergugat I telah menyerahkan sebidang tanah seluas 10 X 30 M (tiga ratus meter bujur sangkar);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4.1 dan T4.2 yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa antara Tergugat II dengan Tergugat IV belum terjadi perbuatan hukum jual beli yang sah, akan tetapi masih sebatas pembayaran panjar dan pelunasan ganti rugi atas sebidang tanah yang merupakan tanah sengketa dan surat pernyataan penyerahan tanah tersebut hanyalah sebagai jaminan bukan sebagai hak sepenuhnya atas kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut diatas, ternyata setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan dilokasi tanah sengketa dapat disimpulkan bahwa benar terhadap tanah obyek sengketa ada dalam penguasaan tergugat I dan Tergugat IV serta terdapat pula diatasnya 1 (satu) rumah dan 3 (tiga) losd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya sedangkan Para Tergugat dan turut tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat I dan berdasarkan bukti surat keterangan ahli waris dari penggugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil tersebut sebagai ahli waris satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satunya yang lahir dari perkawinan Almarhum Erlya Sudamara dengan tergugat I sehingga dalil tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat dan merupakan ahli waris atas tanah obyek sengketa, maka perbuatan Para Tergugat yang menempati tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm 391 \text{ M}^2$  diatasnya berdiri 1 (satu) rumah dan 3 (tiga) lods, yang terletak di jalan Lasemba No. 150 Kelurahan Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah H. Swadaya.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suaib Raman.

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Anwar.

Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lasemba dan Rumah H. Sawdaya.

Kepada Penggugat karena merupakan harta peninggalan almarhum bapaknya Penggugat bernama Erlya Sudamara;

Meimbang, bahwa oleh karena secara tegas dalam dalil-dalil Gugatan Penggugat disebutkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan hal tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah menghibahkan seluruh obyek sengketa peninggalan ayah penggugat kepada anak angkatnya yaitu tergugat II adalah hibah yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena secara tegas dalam dalil dalil gugat penggugat yang menyatakan bahwa tergugat I telah menghibahkan seluruh obyek sengketa kepada anak angkatnya yaitu tergugat II dan tergugat II telah menjual obyek sengketa kepada tergugat III dan mengadaikan obyek sengketa kepada tergugat IV dan turut tergugat melakukan proses balik nama atas sertifikat hak milik No. 00573 atas nama tergugat II dan atas nama tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum hal tersebut dapat dibuktikan oleh penggugat karena tergugat II telah mengakui bahwa penerbitan sertifikat tersebut tergugat II sendiri yang menandatangani tanpa sepengetahuan dari tergugat I dan penggugat oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa proses balik nama kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor : 573 tahun 1982 Desa Ledu-ledu atas nama Erlya Sudamara kepada anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angkatnya yaitu Tergugat II, atas dasar Hibah yang tidak syah dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00573 tahun 2009 Desa Ledu-Ledu atas nama tergugat II, kepada tergugat III harus dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum, dan atau tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang proses perkara a quo, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan di atas tanah sengketa maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan a quo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg untuk mengabulkan permintaan Uit Voerbaar bij Voorraad Penggugat tersebut sehingga petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat III, Tergugat III telah mengajukan Gugatan Rekonvensi atau Gugatan balik kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi secara hukum dan Undang-Undang terhadap Eksepsi-eksepsi dan jawaban pokok perkara konvensi, dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melibatkan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suatu hal yang sangat keliru dan mengada-ada karena Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan dilindungi oleh hukum sehingga tidak tepat apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa kepemilikan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas sertifikat hak milik nomor 00573 tahun 2009 sudah sesuai secara yuridis dan bukan merupakan perbuatan melawa hukum melainkan diperoleh sesuai prosedur hukum yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar yang kuat dalam mengajukan gugatan atas obyek sengketa dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara A quo, dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyebutkan bahwa orang tuanya Erly Sudamara memiliki 1 (satu) rumah dan 3 petak lods dan tanah pekarangan seluas 1.425 M<sup>2</sup> berdasarkan sertifikat hak milik nomor 573 Desa Ledu-Ledu yang terletak di Jalan Lasemba No. 150 Desa Ledu-Ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur tanpa menyebutkan dasar kepemilikannya sebagai ahli waris, itupun juga apakah benar pula kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu sendiri yang satu-satunya ahli waris dari Erly Sudamara, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan fakta kejadian atau fakta-fakta lain yang secara jelas memperlihatkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatannya sehingga dapat dikatakan sebagai pemilik dari obyek sengketa;

5. Bahwa selama ini obyek sengketa dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat IV secara melawan hukum sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat menikmati hak miliknya dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sama sekali tidak pernah menguasai obyek sengketa atau sebagai besitter atas obyek sengketa ;
6. Bahwa selama proses jual beli terjadi antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat III konvensi dengan Tergugat II, Tergugat I selalu hadir menemani Tergugat II dalam proses tersebut dan Tergugat I sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa masih ada anaknya (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) yang berhak atas Obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi dan untuk mempersingkatnya dianggap telah cukup termuat dalam pertimbangan dalam rekonvensi yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan dalam konvensi bahwa Tergugat III dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat membuktikan akan kebenaran sangkalannya, sedangkan gugatan Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi telah dikabulkan sebagian maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensasi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan rekonsensi ditolak, maka para tergugat dan turut tergugat / penggugat dalam rekonsensi/ tergugat III dalam Kompensi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang syah dari bapaknya bernama Erlia Sudamara (Almarhum).
3. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah seluas  $\pm 391 \text{ M}^2$  diatasnya berdiri 1 (satu) rumah dan 3 (tiga) lods, yang terletak di jalan Lasemba No. 150 Kelurahan Ledu-ledu Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Rumah H. Swadaya.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Suaib Raman.

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Anwar.

Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lasemba dan Rumah H. Sawdaya.

Adalah harta peninggalan almarhum bapaknya Penggugat bernama Erlia Sudamara.

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengibahkan seluruh obyek sengketa harta peninggalan ayah Penggugat almarhum Erlia Sudamara kepada anak angkatnya (tergugat II) adalah Hibah yang tidak syah , dan tidak berkekuatan hukum.
5. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 00573 Atas nama Pdt. Yestin Sudamara S, Th ( tergugat II) yang dibalik nama kepada Irawati (Tergugat III) dinyatakan tidak syah dan batal demi hukum, karena didasarkan atas Hibah yang tidak syah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00573 atas nama Pdt. Yestin Sudamara S.Th. (Tergugat II) yang dibalik nama kepada atas nama Irawati (Tergugat III) tidak berkekuatan hukum.
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Tergugat I,II,III,IV dinyatakan tidak berlaku, batal dan tidak berkekuatan hukum.
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat III dalam konpensi untuk seluruhnya;

### Dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi :

- Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 yang terdiri dari TEGUH SANTOSO, SH. selaku Hakim Ketua, NOVIYANTO HERMAWAN, SH. dan M. SYARIF, S, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota,

dibantu oleh PERI MATO, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV dan tanpa Hadirnya Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

NOVIYANTO HERMAWAN, SH.

TEGUH SANTOSO, SH.

TTD

M. SYARIF, S, SH., MH

PANITERA PENGGANTI





Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan,-----	Rp. 1.250.000,-
2. Administrasi ,-----	Rp. 30.000,-
3. Biaya Meterai,-----	Rp. 6.000,-
4. Redaksi,-----	Rp. 5.000,-
J u m l a h,-----	Rp. 1.291.000,-